

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada Bab II dan III dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Berdasarkan observasi lapangan di Direskrim Polda Jatim dan wawancara dengan Penyidik Bapak Dwi Purwanto Bagian Banit Subdit I Kamneg, AKP Bapak Tribowo Sulaksono Bagian Kaurmintu subbagrenmin yang sedang melakukan Penyidikan Kasus *Match Fixing* dan Bapak Agus Gunawan bagian panranevbagbinopsnal Direskrim, serta dikaitkan dengan teori Lawrence M. Friedman bahwa terdapat tiga unsur atau komponen dalam sistem hukum yaitu struktur, substansi, dan kultur atau budaya hukum, kendala yang dihadapi dalam penanganan perkara pengaturan skor (*Match Fixing*) di POLDA Jawa Timur adalah Substansi hukum terkait dengan barang bukti yang sulit di dapatkan, terutama terkait dengan barang bukti handphone. Penyidik sangat berhati-hati untuk menentukan apakah handphone yang diperiksa merupakan handphone yang digunakan untuk melakukan transaksi pengaturan skor. *Kedua*, terkait dengan kultur hukum, di POLDA Jawa Timur pengaturan skor merupakan perkara pertama yang ditangani sehingga membutuhkan suatu penyesuaian terkait dengan pemeriksaan saksi. *Ketiga* terkait struktur hukum bahwa belum semua penyidik memahami adanya Undang-Undang No. 11 Tahun 1980 tentang Suap

yang dapat digunakan untuk menjerat pelaku suap dalam pertandingan sepak bola atau dalam perkara pengaturan skor (*Match Fixing*).

2. Berdasarkan atas teori penegakan hukum dari Lawrence Friedman, yakni struktur, substansi, dan kultur hukum. Setiap kendala yang dihadapi oleh penegak hukum yaitu Kepolisian Daerah Jawa Timur Berkaitan dengan Teori Lawrence Friedman. Pertama yaitu struktur hukum, yaitu polisi belum semua mengetahui adanya substansi hukum yaitu Undang Undang Nomor 11 Tahun 1980 tentang tindak pidana suap yang dapat dikenai kepada pelaku pengaturan skor. Kedua yaitu Substansi hukum, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980 tentang tindak pidana suap masih banyak tidak diketahui oleh masyarakat Indonesia, hal ini dikarenakan terlalu banyaknya aturan-aturan hukum pidana yang terpecah belah tidak terkodifikasi memungkinkan aturan-aturan yang memiliki “usia tua” tidak banyak diketahui oleh kalangan penegak hukum. Ketiga atau terakhir yaitu Kultur hukum, Praktek yang terjadi pada kegiatan olahraga yaitu pengaturan skor cenderung diketahui bukan hanya orang yang melakukan transaksi, akan tetapi para pemain-pemain lain yang “sama-sama tahu” terjadi pengaturan skor, akan tetapi diam. Banyak alasan diam, ada faktor karena yang melakukan praktek pengaturan adalah pemain senior, ada pula alasan bahwa yang melakukan praktek pengaturan ada pelatih, manajemen, hingga pemilik klub tersebut. Jika sudah Demikian maka akan menjadi sulit untuk para penegak hukum melakukan penegakan hukum.

4.2 Saran

1. Pembaruan hukum diperlukan untuk mengatur secara rinci perbuatan pengaturan skor yang ada di Indonesia. Permasalahan aturan yang tidak terkodifikasi merupakan salah satu aspek yang menunjukkan urgensi pembaruan hukum untuk dapat diterapkan dan diketahui dengan baik. Apalagi diketahui fakta bahwa penegak hukum sendiri tidak mengetahui keberadaan Undang-undang No. 11 Tahun 1980 tentang Suap karena Undang-Undang ini tidak menyatu dengan kitab Undang-Undang hukum Pidana, sehingga tidak banyak orang yang memahami dan mengetahui.
2. Penegak hukum harus pro aktif dalam melakukan penegakan hukum pengaturan skor (*Match Fixing*) karena pada hakikatnya pengaturan skor atau suap dalam pertandingan sepak bola adalah delik umum. Tanpa adanya laporan seharusnya kepolisian melakukan kerja-kerja intelejen demi kenyamanan dan kebaikan olahraga sepak bola.